

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online* Pada Polres Nias

Made Sadika Pusdiana¹, Ediwarman², Sunarmi³, Moh. Ekaputra⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
E-mail: desadika@gmail.com CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang penipuan dengan modus arisan *online* dan kebijakan kriminal dalam penegakan hukum oleh Polres Nias dalam mengungkap kasus penipuan dengan modus arisan *online*. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum penipuan dengan modus arisan *online* yang sering terjadi yaitu dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sistem penipuan arisan *online* yang beragam memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis *online*. Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terdiri dari kebijakan penal yaitu upaya represif melakukan penegakan hukum, dan kebijakan non-penal yaitu upaya pencegahan preventif, melakukan himbauan melalui media sosial. Adapun saran penelitian, diharapkan dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*, sebaiknya menggunakan ketentuan sanksi pidana bukan hanya dari KUHP, akan tetapi juga menggunakan UU ITE.

Katakunci: Arisan *Online*, Penipuan, Polres Nias.

Sitasi: Pusdiana, M. S., Ediwarman, E., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online* Pada Polres Nias. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(11), 926–936. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.255>

1. Pendahuluan

Di Indonesia kasus penipuan dengan modus arisan *online* banyak terjadi, salah satunya terjadi di Gunungsitoli, Sumatera Utara. Kasus penipuan dengan modus arisan *online* yang terjadi tersebut, dikenal dengan “Arisan Tolong Menolong”, yang diduga dilakukan oleh perempuan berinisial NIT (29), warga Jalan Kelapa, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Kapolres Nias, Deni Kurniawan, terbongkarnya kasus investasi bodong berdasarkan laporan pengaduan Petrus Hamonangan Panjaitan, warga Jalan Diponegoro No. 72, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

Singkatnya menurut Deni Kurniawan (2020) selaku Kapolres Nias, sekitar bulan Januari 2019 tersangka NIT membentuk arisan *online* dengan nama "Arisan Tolong Menolong (ATM)". Pada arisan tersebut tersangka sebagai *owner* sekaligus sebagai adminnya. Arisan *online* yang dibentuk oleh tersangka memiliki beberapa sistem permainan, yakni: Sistem Duet, Sistem Trio, dan Sistem Reguler. Bagi piha-pihak yang ikut pada arisan *online* tersebut, disebut sebagai 'peminjam' dan 'penginves'. Sebelum menjalankan arisan *online* tersebut, tersangka membuat pemberitahuan tentang akan dibukanya kloter baru (menggunakan kode "NSL") dan membuatkan berapa jumlah get (pendapatan) arisannya, jatuh tempo pembayaran arisannya, dan biaya adminnya.

Pada tanggal 07 Juni 2019, tersangka menghubungi korban melalui chat messenger pribadi dan tersangka menawarkan kepada korban untuk ikut dalam arisan "Sistem Duet" dengan get (pendapatan) senilai total Rp. 11 juta. Namun, korban langsung menolak pada saat itu, tetapi beberapa saat kemudian, korban menanyakan siapa-siapa sajakah yang menjadi "Calon Peminjam" atas kloter yang ditawarkan kepadanya tersebut. Tersangka menyebutkan beberapa nama peminjam, dua peminjam di antaranya dikenali oleh korban. Karena kedua orang tersebut pernah bermain arisan *online* dengan isteri korban sebelumnya pada arisan *online* yang dibentuk orang lain.

Selanjutnya, tersangka menawarkan peminjamnya An. "FN" dan menyakinkan korban bahwa peminjam dikategorikan sebagai peminjam aman dan tidak pernah macet selama mengikuti arisan. Atas perkataan dari tersangka tersebut, korban pun yakin dan selanjutnya menyetujui untuk ikut dalam arisan tersebut sebanyak 4 set (nomor). Lalu tersangka membuat group messenger dengan nama group "NSL 429 Get 11 jt" dengan peminjam An. FN. Sedangkan, penginves (penyimpan) adalah korban dan isterinya. Pada arisan dengan nomor "NSL 429" telah ditentukan biaya admin sebesar Rp. 175.000,- dengan jatuh temponya adalah per 30 hari. Pada hari itu juga, korban mentransfer uang arisan sebesar Rp. 100 juta kepada tersangka dalam 5 kali pengiriman. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut bukan hanya uang arisan pada kloter "NSL 429", melainkan untuk pengisian arisan untuk kloter lain yang juga diikuti korban kepada tersangka. Khusus untuk kloter NSL 429, korban membayar uang arisan sebesar Rp. 20.000.000,- (Rp. 5.000.000,- x 4 set) berikut dengan biaya admin sebesar Rp. 700.000,- (Rp 175.000,- x 4 set).

Selanjutnya, pada tanggal 11 Juni 2019, tersangka mentransfer uang arisan dimaksud kepada peminjam An. KNH (selaku pemilik akun facebook FN) dengan total sebesar Rp. 19.300.000,- karena telah dipotong dengan biaya admin sebesar Rp.700.000,- (Rp 175.000,- x 4 set). Pada tanggal 07 Juli 2019, jatuh tempo penginves (penyimpan), menerima uang arisan pada kloter "NSL 429" tersebut. Namun tersangka tidak ada menyerahkan uang arisan dimaksud kepada korban dengan alasan pihak peminjam belum membayarkan iuran arisannya. Akibat kejadian tersebut korban merasa tertipu dan menderita kerugian materi sebesar Rp. 20.700.000,-. Terhadap tersangka dikenakan Pasal 378 dari KUHP dengan ancaman hukumannya paling lama 4 tahun.

Dasar dari penegakan hukum yang dilakukan Polres Nias tersebut, oleh Jaksa Penuntut dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli di Nias telah mendudukkan terdakwa di

Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk dilakukan penuntutan. Adapun putusan majelis hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, adalah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP. Selanjutnya, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebab baik terdakwa dan jaksa penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum banding. Seharusnya dalam penyidikan dapat dilakukan penambahan pasal dengan menggunakan UU ITE, akan tetapi tidak dilakukan Penyidik Polri.

Menurut penulis kedua dalam artikelnya yang berjudul *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia* (2012) bahwasanya proses penegakan hukum pidana saling berkaitan dengan kriminologi, "Proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum. Untuk itu, kriminologilah yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan terhadap kejahatan sebagai gejala manusia dapat menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan".

Sutherland dan Cressey juga menyatakan "*criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*". Kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Fenomena ini tergambar di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai tingkat eksekusi (Ediwarman, 2012). Jadi, tujuan penegakan hukum pidana adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Di Polres Nias, terdapat 2 (dua) Laporan Polisi mengenai tindak pidana penipuan arisan *online*, masing-masing: 1 (satu) pada tahun 2018 sudah P-21, dan 1 (satu) lagi pada tahun 2020 masih dilakukan penyidikan. Terjadinya kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* di wilayah Kota Gunungsitoli pada tahun 2020 tersebut, menandakan perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian, khususnya Polres Nias dalam menjalankan tugas, terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal-hal semacam inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya cerminan kinerja Kepolisian RI di tengah masyarakat, apakah kepolisian bekinerja baik di masyarakat, atau sebaliknya. Masyarakat yang tinggal di perkotaan mempunyai modernisasi dalam pengembangan bagaimana mencari berbagai macam cara agar bisa mendapatkan penghasilan, baik melalui cara yang sesuai aturan hukum, maupun cara yang melanggar aturan hukum. Penegakan maupun pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian haruslah konkret dan benar-benar dapat ditegakkan, sehingga hal-hal yang menjadi tujuan terbentuknya hukum dan jaminan kesejahteraan dapat terbentuk di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang aturan hukum yang mengatur tentang penipuan dengan modus arisan *online*, lalu akan dibahas pula tentang upaya penegakan hukum yang dilakukan serta kebijakan kriminal Polres Nias dalam mengungkap penipuan dengan modus arisan *online*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), data primer diperoleh dari studi lapangan (*field research*). Alat pengumpulan data adalah studi dokumen (*documentary study*) dan wawancara (*interview*) dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) tanpa pedoman wawancara bertujuan agar lebih fokus kepada tujuan penelitian. Wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu : Kapolres, Satreskrim, di lingkungan Polres Nias. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Aturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online* Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 11 Tahun 2008

Berangkat dari Pasal 184 KUHAP, maka informasi elektronik tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah. Namun, apabila berangkat dari Pasal 5 ayat (2) UU ITE dan Penjelasannya, maka informasi elektronik dikategorikan sebagai "perluasan alat bukti yang sah". Informasi elektronik (dhi. *Cell Data Record*) yang didapat dari provider, selanjutnya pegawai dari provider tersebut akan diperiksa sebagai ahli yang menerangkan *Cell Data Record* tersebut sebagai informasi elektronik. Terkait dengan informasi elektronik berupa hasil *cloning* handphone dari *Cellebrite UFED 4PC* dapat dicetak menjadi alat bukti surat yang dalam perspektif UU ITE disebut "data elektronik".

Data elektronik ini yang didapat tersebut juga harus dijelaskan oleh ahli digital forensik agar menjadi bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE beserta Penjelasannya. Ahli yang menjelaskan alat bukti digital (*digital evidence*) tersebut, harus membuat laporan terhadap analisis yang dilakukannya. Laporan inilah yang dilampirkan menjadi bukti surat berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Selain itu, laporan ahli digital forensik ini juga dapat digunakan di depan persidangan, jika perkara sudah memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Dalam hal bukti-bukti yang digunakan adalah bukti digital (*digital evidence*), maka dibutuhkan ahli forensik untuk memaparkannya di hadapan majelis hakim. Kegiatan yang dilakukan penyidik untuk membeberkan hasil temuannya kepada pihak berwajib atau di pengadilan. Biasanya presentasi data dilakukan oleh seorang ahli forensik untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami oleh kalangan umum, sehingga data-data tersebut dapat

membantu proses penyidikan untuk menemukan tersangkanya (Helmawansyah, 2021).

Hasil pemeriksaan untuk tiap-tiap barang bukti tersebut dalam suatu laporan teknis. Bentuk dari laporan tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratoris Kriminalistik yang bersifat "*pro-justisia*" sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Dikarenakan sifatnya resmi, maka BAP tersebut dapat dikeluarkan jika ada permintaan secara tertulis dari satuan kerja yang menyerahkan barang bukti elektronik untuk diperiksa, dimana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik). Karena BAP tersebut pada akhirnya akan dibawa ke persidangan/pengadilan, maka gaya bahasa yang digunakan dalam laporan harus sesederhana mungkin tanpa menghilangkan makna esensialnya. Hal ini dimaksudkan agar majelis hakim, jaksa penuntut umum dan/atau penasihat hukum terdakwa dapat memahami secara benar proses dan hasil pemeriksaan/analisa digital forensik. Aparat Penegak Hukum tersebut, bukanlah ahli dalam bidang digital forensik yang dapat memahami digital forensik secara komprehensif (menyeluruh). Dengan demikian, digital forensik merupakan teknik ilmiah yang meneliti perangkat digital dalam membantu pengungkapan berbagai macam kasus kejahatan. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada digital forensik, meliputi penanganan di awal TKP, penanganan di laboratorium, pembuatan laporan, dan presentasi di pengadilan.

Pada dasarnya penggunaan data elektronik maupun informasi elektronik sebagai bukti digital (*digital evidence*) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk pemenuhan 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Hal ini agar pelaku dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terkait dengan penggunaan alat bukti digital dalam perkara tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*, maka sesungguhnya alat bukti digital tersebut digunakan untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa pidana. Kegunaannya adalah untuk menemukan (dader intelektual) dari pelaku penipuan arisan *online*.

Indonesia sebagaimana diketahui yaitu sebagai Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk perlindungan terhadap tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Penggunaan Internet telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Pasal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis *online*. Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan *online* adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal

pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (Puspitasari, 2018).

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang begitu banyak maka sekarang arisan pun dapat dilakukan dengan internet melalui media sosial. Arisan yang dilakukan dengan internet melalui media sosial dapat disebut juga sebagai arisan *online*. Arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui *Automated Teller Machine* (ATM). Cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Arisan *online* ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya adalah penipuan arisan *online* (Sanggo & Lukitasari, 2014).

Arisan *online* sebagai bentuk perkembangan teknologi/internet saat ini. Dalam hubungan ini, arisan *online* pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Surat perjanjian arisan *online* dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Ini artinya bahwa suatu perjanjian arisan pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban di antara para peserta arisan, meskipun dalam perjanjian arisan *online* rentan terjadi penipuan dan lain sebagainya (Puspita & Gunadi, 2019).

Sistem penipuan arisan *online* yang beragam sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Sehingga masyarakat dapat tertarik dengan mudah. Hal ini yang mengakibatkan penipuan arisan *online* sangat mudah terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan *online* hanya dilandaskan saling percaya antar anggota dan pengelola (owner). Kebanyakan korban yang terjerat dikarenakan tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi secara utuh lebih awal (Sanggo & Lukitasari, 2014).

Modus operandi penipuan arisan *online* sangat banyak, salah satunya dengan mencari target dengan menyebarkan berita bohong / *hoax*. *Hoax* adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Arisan dimanfaatkan sebagai sarana melakukan penipuan terhadap anggotanya (Rasywir & Purwarianti, 2016).

Tujuan pembuatan berita *hoax* ini adalah untuk membujuk, memanipulasi, mempengaruhi pembaca berita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan atau mencegah tindakan yang sudah benar. Adapun dasar hukum yang dapat menjerat penyebar berita bohong yang tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Rahutomo et al., 2019). Berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan, seperti:

- a. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
- b. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
- c. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
- d. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE;
- e. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
- f. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

Kedua, Pasal 390 KUHP juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa "menyiarkan kabar bohong". Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: "*Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan*". Menurut R. Soesilo (1969) dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Ketiga, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong. *Hoax* atau menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu: UU ITE dan Perubahannya, KUHP, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. UU ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan *hoax* atau berita bohong ini karena UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja.

Modus operandi penipuan arisan *online* sangat banyak, salah satunya dengan mencari target dengan menyebarkan berita bohong / *hoax*. *Hoax* adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Arisan dimanfaatkan sebagai sarana melakukan penipuan terhadap anggotanya. Tujuan pembuatan berita *hoax* ini adalah untuk membujuk, memanipulasi, mempengaruhi pembaca berita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan atau mencegah tindakan yang sudah benar.

3.2 Kebijakan Penal Dalam Penegakan Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online*

Adapun kebijakan penal terkait dengan upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*, yang dilakukan oleh pihak Polres Nias setelah adalah

melaksanakan penegakan hukum melalui tindakan hukum yang bersifat *refresif*. Melalui wawancara dengan Junisar R. Silalahi selaku Kasatreskrim Polres Nias di Polres Nias, menjelaskan bahwa "Tindakan hukum *refresif* merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*. Terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* diketahui melalui laporan masyarakat/ korban. Apabila terjadi penipuan dengan modus arisan *online*, maka pihak kepolisian akan menindak secara tegas kasus tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus arisan *online* dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik Polres Nias melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)".

Menurut Junisar R. Silalahi, Kasatreskrim Polres Nias yang menangani secara langsung kasus penipuan dengan modus arisan *online* yang terjadi, dari tahun 2019, melakukan upaya penegakan hukum pada tahap penindakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*, yaitu "Kasus penipuan dengan modus arisan *online* yang terjadi tersebut, dikenal dengan "Arisan Tolong Menolong", yang diduga dilakukan oleh perempuan berinisial NIT (29), warga Jalan Kelapa, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Kapolres Nias, Deni Kurniawan, terbongkarnya kasus investasi bodong berdasarkan laporan pengaduan Petrus Hamonangan Panjaitan, warga Jalan Diponegoro No. 72, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli."

Menurut Deni Kurniawan (2020), sekitar bulan Januari 2019 tersangka NIT membentuk arisan *online* dengan nama "Arisan Tolong Menolong (ATM)". Pada arisan tersebut tersangka sebagai owner sekaligus sebagai adminnya. Arisan *online* yang dibentuk oleh tersangka memiliki beberapa sistem permainan, yakni: Sistem Duet, Sistem Trio, dan Sistem Reguler. Bagi pihak-pihak yang ikut pada arisan *online* tersebut, disebut sebagai 'peminjam' dan 'penginves'. Sebelum menjalankan arisan *online* tersebut, tersangka membuat pemberitahuan tentang akan dibukanya kloter baru (menggunakan kode "NSL") dan membuatkan berapa jumlah pendapatan (get) arisannya, jatuh tempo pembayaran arisannya, dan biaya adminnya.

Pada tanggal 07 Juni 2019, tersangka menghubungi korban melalui chat messenger pribadi dan tersangka menawarkan kepada korban untuk ikut dalam arisan "Sistem Duet" dengan get (pendapatan) senilai total Rp. 11 juta. Namun, korban langsung menolak pada saat itu, tetapi beberapa saat kemudian, korban menanyakan siapa-siapa sajakah yang menjadi "Calon Peminjam" atas kloter yang ditawarkan kepadanya tersebut. Tersangka menyebutkan beberapa nama peminjam, dua peminjam di antaranya dikenali oleh korban. Karena kedua orang tersebut pernah bermain arisan *online* dengan isteri korban sebelumnya pada arisan *online* yang dibentuk orang lain.

Selanjutnya, tersangka menawarkan peminjamnya An. "FN" dan menyakinkan korban bahwa peminjam dikategorikan sebagai peminjam aman dan tidak pernah macet selama mengikuti arisan. Atas perkataan dari tersangka tersebut, korban pun yakin

dan selanjutnya menyetujui untuk ikut dalam arisan tersebut sebanyak 4 set (nomor). Lalu tersangka membuat group messenger dengan nama group "NSL 429 Get 11 jt" dengan peminjam An. FN. Sedangkan, penyimpan (penginves) adalah korban dan isterinya. Pada arisan dengan nomor "NSL 429" telah ditentukan biaya admin sebesar Rp. 175.000,- dengan jatuh temponya adalah per 30 hari. Pada hari itu juga, korban menstransfer uang arisan sebesar Rp. 100 juta kepada tersangka dalam 5 kali pengiriman. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut bukan hanya uang arisan pada kloter "NSL 429", melainkan untuk pengisian arisan untuk kloter lain yang juga diikuti korban kepada tersangka. Khusus untuk kloter NSL 429, korban membayar uang arisan sebesar Rp. 20.000.000,- (Rp. 5.000.000,- x 4 set) berikut dengan biaya admin sebesar Rp. 700.000,- (Rp 175.000,- x 4 set). Tanggal 11 Juni 2019, tersangka mentransfer uang arisan dimaksud kepada peminjam An. KNH (selaku pemilik akun facebook FN) dengan total sebesar Rp. 19.300.000,- karena telah dipotong dengan biaya admin sebesar Rp.700.000,- (Rp 175.000,- x 4 set). Pada tanggal 07 Juli 2019, jatuh tempo penginves (penyimpan), menerima uang arisan pada kloter "NSL 429" tersebut. Namun tersangka tidak ada menyerahkan uang arisan dimaksud kepada korban dengan alasan pihak peminjam belum membayarkan iuran arisannya. Akibat kejadian tersebut korban merasa tertipu dan menderita kerugian materi sebesar Rp. 20.700.000,-. Terhadap tersangka dikenakan Pasal 378 dari KUHP dengan ancaman hukumannya paling lama 4 tahun.

Selanjutnya, pihak Polres Nias mengamankan pelaku, perkara inipun melalui beberapa proses mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, masuk ke tingkat Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sampai kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli (PN). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana. *Pertama*, dalam Pasal 45 A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. *Kedua*, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 83/Pid.B/2020/PN.Gst., tertanggal 07 Juli 2020 An. Terdakwa Nina Indriani Tanjung (NIT) yang telah berkekuatan hukum tetap. Ternyata Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: Kesatu Pasal 372 KUHP; dan Kedua Pasal 378 KUHP, tanpa sama sekali memasukkan Pasal 45-A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sementara itu, majelis hakim mengurangi pidana penjara dari yang dituntut jaksa penuntut umum, menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, karena baik terdakwa/penasihat hukumnya dan penuntut umum tidak ada mengajukan upaya hukum banding. Seharusnya Pasal 45-A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat digunakan penyidik, penuntut, dan majelis hakim untuk memberikan sanksi pidana kepada terdakwa, akan tetapi hal ini tidak dilakukan. Dasar penggunaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) adalah penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial, sebab untuk menarik peserta arisan *online* sebagai peminjam maupun penginves, penyelenggara arisan *online* selalu menjanjikan dengan martabat palsu bunga (pendapatan) yang tinggi. Dalam konteks ini disebut "*get*".

Apabila Pasal 45A UU ITE digunakan, maka terdakwa dapat dituntut maksimal 6 (enam) tahun dan dapat didenda maksimal Rp. 1 miliar. Hal ini sebagai upaya represif dalam kebijakan kriminal (penal policy) untuk menyadarkan pelaku agar tidak melakukan penipuan berkedok arisan *online* lagi. Tujuannya agar terjamin keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai korban.

4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka disimpulkan bahwa aturan hukum penipuan dengan modus arisan *online* yang sering terjadi yaitu dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sistem penipuan arisan *online* yang beragam sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Sehingga masyarakat dapat tertarik dengan mudah. Hal ini yang mengakibatkan penipuan arisan *online* sangat mudah terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan *online* hanya dilandaskan saling percaya antar anggota dan pengelola (*owner*). Kebanyakan korban yang terjatut dikarenakan tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi secara utuh lebih awal. Modus operandi penipuan arisan *online* sangat banyak, salah satunya dengan mencari target dengan menyebarkan berita bohong/hoax. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis *online*. Arisan dimanfaatkan sebagai sarana melakukan penipuan terhadap anggotanya. Tujuan pembuatan berita hoax ini adalah untuk membujuk, memanipulasi, mempengaruhi pembaca berita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan atau mencegah tindakan yang sudah benar. Adapun kebijakan kriminal dalam penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Nias dalam mengungkap kasus penipuan dengan modus arisan *online*, yaitu Pertama, kebijakan penal Sebagai Upaya (*Represif*), yaitu dengan melakukan penegakan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, sampai tahapan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara berikut tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (P-21 Tahap II). Kedua, kebijakan non-penal sebagai upaya pencegahan (*preventif*), yaitu: menghimbau masyarakat melalui media sosial; dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai waspada penipuan arisan *online*.

Referensi

- Ediwarman, E. (2012). Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1).
- Helmawansyah, M. (2021). Penggunaan Barang Bukti Elektronik yang Dijadikan Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 527–541.
- Soesilo. (1969). *Kitab undang-undang hukum pidana*. Diterbitkan oleh Politeia.
- Puspita, L., & Gunadi, A. (2019). Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt. g/2017/Pn. Plk). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 27–46.
- Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat*

- Madani*), 8(1), 1–14.
- Rahutomo, F., Pratiwi, I. Y. R., & Ramadhani, D. M. (2019). Eksperimen naïve bayes pada deteksi berita hoax berbahasa Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(1).
- Rasywir, E., & Purwarianti, A. (2016). Eksperimen pada sistem klasifikasi berita hoax berbahasa Indonesia berbasis pembelajaran mesin. *Jurnal Cybermatika*, 3(2).
- Sanggo, P. A., & Lukitasari, D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2), 221–230.
- Wawancara pendahuluan dengan Kapolres Nias, Deni Kurniawan, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 di Mapolres Nias, Kota Gunungsitoli.
- Wawancara mendalam dengan Junisar R. Silalahi, Kasatreskrim Polres Nias di Polres Nias, pada hari Jumat, 31 Desember 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 83/Pid.B/2020/PN.Gst., tertanggal 07 Juli 2020 An. Terdakwa Nina Indriani Tanjung (NIT), hlm. 44.
